

Efektifitas Pengelolaan Dan Pengumpulan Zakat Profesi (Pns) Di Unit Pengumpul Zakat (Upz) Baznas Kecamatan Cluring

Yeni Rokhilawati

Institut Agama Islam Ibrahimiyah Genteng Banyuwangi

Ratuangsoka@yahoo.co.id

Abstract

This study is to analyze the effectiveness of Zakat, Infaq, and Alms (ZIS) fundraising after the BAZNAS Banyuwangi decree No: KP.BAZNAS / BWI / A.01.SK / 30/2016 concerning the management of Zakat, Infaq, Alms at the Subdistrict level in collecting zakat profession (PNS) in the Zakat Collection Unit (UPZ) BAZNAS Cluring District, which aims to find out the supporting and inhibiting factors in the collection of professional zakat funds in Zakat Collectors (UPZ) BAZNAS Cluring District and provide solutions to overcome the obstacles to the collection of professional zakat funds in the Zakat Collection (UPZ) BAZNAS in Cluring District. The results of the study show that the PNS professional zakat fund collection obtained from 9 local government agencies in Cluring District from the establishment of the Zakat Collection Unit (UPZ) of BAZNAS in Cluring District in December 2015 to date is quite effective because every month the collection of professional zakat funds always shows an increase in value.

Keywords: Effectiveness, Professional Zakat, BAZNAS

PENDAHULUAN

Islam mengajarkan, bahwa harta kekayaan itu bukan merupakan tujuan hidup, tetapi sebagai wasilah untuk saling memberi manfaat dan memenuhi kebutuhan. Bagi orang yang berwawasan demikian, maka harta kekayaannya akan memebawa kebaikan bagi dirinya maupun bagi masyarakat dan sebaliknya bagi orang yang memandang harta kekayaan sebagai tujuan hidupnya dan sebagai sumber kenikmatannya, maka akan berubah menjadi inti syahwat yang berimplikasi merusak dan membuka berbagai kemungkinan penderitaan.

Islam juga tidak mengajarkan penumpukan harta atau hanya berpusat pada satu orang, yaitu dimiliki oleh orang kaya-kaya (*aghniya'*) saja, oleh karena itu Islam dalam kitab al-Qur'an mensyaria'atkan penyaluran harta dalam bentuk zakat, zakat sendiri secara bahasa berarti bersih, meningkat dan berkah, sedangkan secara istilah zakat merupakan harta dari harta yang memenuhi syarat minimal (*nishab*) dan rentang waktu satu tahun (*haul*) yang menjadi hak dan diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat tersebut (Rofiq Ahmad, 2012:261). Kewajiban zakat ini, dilakukan untuk mengurangi kemiskinan khususnya umat Islam yang didukung oleh peraturan hukum yang dibuat pemerintah dan pengetahuan agama. Hal tersebut

sangat perlu diciptakan dan menjadi tuntunan masyarakat karena merupakan kebutuhan mutlak bagi umat Islam dalam mengimplementasikan rukun Islam yang ketiga, serta kesadaran masyarakat untuk berbagi dengan sesama dapat semakin meningkat dan terpercaya untuk menerima dan menyalurkan zakat, tidak hanya zakat tetapi juga dana-dana sosial lain seperti infaq dan shodaqoh (Subki Risya, 2009:62).

Kecamatan Cluring merupakan salah satu dari wilayah Kabupaten Banyuwangi yang secara geografis terletak disebelah selatan dari wilayah Kabupaten Banyuwangi dengan ketinggian 71 m hingga mencapai 115 m dari permukaan laut, berpenduduk sekitar 77.063 ribu pada tahun 2015 dengan luas wilayah 97.44 km² (Statistik Daerah Kecamatan Cluring 2014-2015).

Para PNS sesungguhnya sudah mempunyai gaji yang tetap dibandingkan dengan pekerjaan yang tidak tentu penghasilannya. Sedangkan bagi PNS yang belum bisa menyadari akan kewajiban zakat maka bisa dikatakan mereka terpaksa karena zakat tersebut sudah termasuk dalam potongan gaji yang diterima. Disamping saat ini sudah banyak potongan gaji PNS, namun ada juga sebagian PNS zakatnya tidak diserahkan ke lembaga pengelola zakat. Melainkan diserahkan langsung kepada pihak yang berhak menerima zakat. Permasalahan zakat secara umum hanya terfokus kepada tiga hal pokok, yakni pengumpulan, pengelolaan dan mengenai kesadaran para wajib zakat.

Dari kasus di atas peneliti ingin memaparkan dan meneliti tentang efektifitas surat yang sudah diterbitkan oleh BAZNAS Banyuwangi yakni Surat BAZNAS Banyuwangi No: KP.BAZNAS/BWI/A.01.SK/30/2016 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, Sedekah ditingkat kecamatan dalam hal ini peneliti memfokuskan pada pengumpulan zakat profesi (PNS) di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS Kecamatan Cluring.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana Efektifitas Penghimpunan Dana Zakat Profesi oleh PNS Setelah Diberlakukannya Surat Keputusan BAZNAS Banyuwangi Tentang Pelaksanaan Zakat Profesi PNS?
- b. Bagaimana solusi untuk mengatasi kendala-kendala penghimpunan dana zakat profesi di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS Kecamatan Cluring?

KAJIAN PUSTAKA

A. Zakat Profesi

1. Pengertian Zakat Profesi

Zakat profesi tidak banyak dikenal pada masa generasi terdahulu, berbeda dengan sumber pendapatan dari pertanian, peternakan, dan perdagangan, namun bukan berarti pendapatan dari hasil profesi terbebas dari zakat, karena zakat secara hakikatnya adalah pungutan terhadap kekayaan golongan yang memiliki kelebihan harta untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Zakat profesi adalah langkah maju dalam perekonomian muslim untuk menghapus kemiskinan.

Adapun profesi yang dimaksud adalah segala bidang pekerjaan yang dilandasi

pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan dan sebagainya). Profesional adalah yang bersangkutan dengan profesi, memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya.

Dalam pembahasan secara global bahwa pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua hal, *pertama* pekerjaan yang dikerjakan sendirinya disertai dengan keahlian yang dimiliki tanpa berpihak dengan orang lain, maka penghasilan dengan metode ini selayaknya penghasilan dokter, advokat, dosen dan sebagainya, *kedua* pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain baik di instansi pemerintah, perusahaan dan lembaga-lembaga swasta lainnya yang mana mendatangkan penghasilan uang (*honorarium*).

Menurut Fachrudin (2002:58) Profesi adalah segala usaha yang halal yang mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara mudah, baik melalui suatu keahlian tertentu atau tidak. Dengan demikian, dari definisi tersebut diatas maka diperoleh rumusan, zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah, melalui suatu keahlian tertentu. Dari definisi diatas jelas ada point-point yang perlu digaris bawahi berkaitan dengan pekerja profesi yang dimaksud, yaitu:

- 1) Jenis usaha yang halal
- 2) Menghasilkan uang relatif banyak
- 3) Melalui suatu keahlian tertentu

Sehingga, dari kriteria tersebut dapat diuraikan jenis-jenis usaha yang berhubungan dengan profesi seseorang. Apabila ditinjau dari bentuknya, usaha profesi tersebut bisa berupa:

- a. Usaha fisik, seperti pegawai dan artis
- b. Usaha pikiran, seperti konsultan, desainer dan dokter.
- c. Usaha kedudukan, seperti komisi dan tunjangan jabatan.
- d. Usaha modal, seperti investasi.

Sedangkan apabila ditinjau dari hasil usahanya profesi itu berupa:

- a. Hasil yang teratur dan pasti, baik setiap bulan, minggu atau hari, seperti upah pekerja dan gaji pegawai.
- b. Hasil yang tidak tetap dan tidak dapat diperkirakan secara pasti, seperti kontraktor, pengacara, konsultan dan artis.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa yang termasuk pekerja profesi itu, seperti konsultan, pengacara, komisaris, kontraktor, investor, dokter, pegawai pemerintah, artis dan sebagainya. Bentuk-bentuk usaha tersebut, jelas tidak ada pada era pra-industrialis. Karena, jenis profesi masyarakat pada masa Nabi SAW dan pada masa ulama dahulu masih sangat sederhana.

Menurut Yusuf Al-Qardhawi zakat profesi adalah zakat yang dikenakan kepada penghasilan para pekerja karena profesinya baik itu dilakukan sendirian maupun bersama dengan pihak/lembaga lain yang mana mendatangkan penghasilan (*honorarium*) yang memenuhi nishab.

Dapat disimpulkan bahwa zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada

penghasilan karena profesinya dan dilandasi dengan jiwa yang bersih, dengan begitu zakat akan mensucikan.

2. Dasar Hukum Zakat Profesi

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji." (Q.S. al-Baqarah, 2:267).

Ayat tersebut diatas secara rasional mendahulukan perintah mengeluarkan zakat dari harta-harta yang diperoleh dari hasil usaha yang baik-baik, baru kemudian secara eksplisit dari hasil bumi yang telah dikaruniakan oleh Allah SWT. Dengan demikian, semua penghasilan melalui kegiatan profesional yang tersebar, apabila telah mencapai nishab maka wajib dikeluarkan zakatnya.

Penegasan lainnya oleh nash-nash al-Qur'an yang bersifat umum, misalnya firman Allah dalam surat at-taubah: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (Q.S. at-Taubah, 9:103)

Dan juga firman-Nya dalam adz-Dzaryaat: 19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: "Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta-minta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian" (Q.S. adz-Dzaryaat, 51:19)

Al-Qurtubi sebagaimana dikutip dalam tafsir al-jaami' lil ahkam al- Qur'an menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kata-kata hakkum ma'lum (hak yang pasti) pada adz-Dzaariyat:19 adalah zakat yang diwajibkan, artinya semua harta yang dimiliki dan semua penghasilan yang didapatkan, jika memenuhi persyaratan kewajiban zakat, maka harus dikeluarkan zakatnya.

Seorang petani yang mempunyai penghasilan dari tanaman hasil panennya, harus mengeluarkan zakatnya 5 atau 10% dari yang ia hasilkan setelah bersusah payah menanam dan memelihara sawahnya selama minimal 3 bulan lamanya. Sementara itu, para peserta muktamar Internasional pertama tentang zakat di Kuwait 29 Rajab 1404 H bertepatan dengan tanggal 30 April 1984 M, telah sepakat tentang

wajibnya zakat profesi apabila telah mencapai nishab, meskipun mereka berbeda pendapat dalam cara mengeluarkannya. Dalam pasal 4 ayat (2) Bab 1 Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, dikemukakan bahwa harta yang dikenai zakatnya adalah: 1) Emas, perak dan logam mulia lainnya ; 2) Uang dan surat berharga lainnya ; 3) Perniagaan ; 4) Pertanian, perkebunan, dan kehutanan ; 5) Peternakan dan perikanan ; 6) Pertambangan ; 7) Perindustrian ; 8) Pendapatan dan jasa; dan 9) Rikaz.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti sependapat dengan Hafidhuddin bahwa setiap keahlian dan pekerjaan apapun yang halal, baik dan dilakukan sendiri maupun yang terkait dengan pihak lain, seperti seorang pegawai atau karyawan, apabila penghasilan dan pendapatannya mencapai nishab, maka wajib dikeluarkan zakatnya.

3. Pendapat Ulama Tentang Kewajiban Zakat Profesi

a. Pendapat Abdurahman Hasan, Muhammad Abu Zahrah dan Abdul Wahhab Kholaf

Dalam paparan mereka tentang zakat pada Muktamar Kajian Islam di Kota Damaskus tahun 1952, mereka mewajibkan zakat atas penghasilan yang didapat dari profesi dengan dasar pemikiran yang diambil oleh Abu Hanifah dan dua sahabatnya Abu Yusuf dan Muhammad, yang berpendapat bahwa perkiraan nishab dilihat diawal haul dan akhir haul tanpa terpengaruh dengan bertambah atau berkurangnya harta pada masa haul tersebut. Atas dasar pendapat tersebut, maka ketiga ulama tersebut menyimpulkan bahwa zakat penghasilan wajib dikeluarkan setiap tahunnya selama mencapai nishab di awal dan di akhir haul.

b. Pendapat Dr. Yusuf Qaradhawi

Dr. Yusuf Qaradhawi berpendapat bahwa kategori yang paling pas untuk penghasilan, upah dan profesi adalah menggolongkannya sebagai *mall mustafad*, yaitu harta yang dimanfaatkan oleh seorang muslim dan dimilikinya sebagai kepemilikan baru yang didapatkan dengan acara apapun asal sesuai syari'at, misalnya bekerja yang akhirnya mendapat upah.

c. Pendapat Syaikh Dr. Muhammad Al-Ghazali

Syaikh Dr. Muhammad Al-Ghazali dalam kitabnya "*al Islam wal Audha;ul Iqtishadiyyah*" memaparkan tema tentang zakat penghasilan, upah dan profesi sebagai berikut, kaidah wajib zakat dalam Islam bisa dilihat berdasarkan *ra-sul maal* (modal) saja, apakah bertambah, berkurang atau tetap tidak berubah selama telah masuk haul 1 tahun seperti zakat uang dan barang dagangan yang wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5% atau bisa dilihat dari besarnya pemasukan tanpa melihat *ra-sul maal* seperti zakat hasil pertanian yang wajib dikeluarkan 10% atau 5%. Dari sini bisa disimpulkan bahwa orang yang memiliki pemasukan yang tidak kurang dari pemasukan seorang petani yang wajib zakat maka ia juga wajib mengeluarkan zakat yang sama yaitu 10% atau 5% tanpa melihat *ra-sul maal* sama sekali atau persyaratan adanya haul. Maka seorang dokter, insinyur, mekanik, dan sekelompok profesional dan para pegawai serta yang seperti mereka wajib mengeluarkan zakatnya, bahkan sudah selayaknya

pendapatan mereka yang besar itu diambil zakatnya.

d. Pendapat Dr. Syauqi Ismail Syahhatah

Dr. Syauqi Ismail Syahhatah membahas tema tentang zakat penghasilan, upah dan profesi dengan kajian dan analisa serta kedudukan hukum fikihnya yang cukup baik. Di dalam bukunya yang berjudul " *Muhasabah Zakatil Maal'ilman wa Amalan*", beliau memaparkan satu pasal tersendiri tentang jenis zakat tersebut. Dr. Syauqi Ismail Syahhatah berkata, pendapat kontemporer bagi pendapatan kerja mencakup penghasilan, upah dan semacamnya dari pendapatan-pendapatan dari jaminan hidup yang diterima rutin sepanjang hayat. (M. Taufik Ridho, 2002:71)

B. Menghitung Zakat Profesi

Dalam menghitung zakat profesi, banyak versi yang digunakan oleh para ulama dalam menentukan nishab dan kadarnya. Hal ini sangat bergantung pada *qiyas (analogi)* yang dilakukan. *Pertama*, jika dianalogikan pada zakat perdagangan, maka nishab, kadar, dan waktu mengeluarkannya sama dengan zakat emas dan perak. Nishabnya senilai 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5% dan waktu mengeluarkannya setahun sekali, setelah dikurangi kebutuhan pokok. Contoh: Jika si A berpenghasilan Rp 5.000.000 setiap bulan dan kebutuhan pokok perbulannya sebesar Rp 3.000.000 maka besar zakat yang dikeluarkannya adalah $2,5\% \times 12 \times \text{Rp } 2.000.000$ atau sebesar Rp 600.000 per tahun atau Rp 50.000 perbulan. *Kedua*, jika dianalogikan pada zakat pertanian, maka nishabnya senilai 653 kg padi atau gandum, kadar zakatnya sebesar 5% dan dikeluarkan setiap mendapatkan gaji atau penghasilan, misalnya sebulan sekali. Contoh: jika si B berpenghasilan Rp 5.000.000 setiap bulan dan kebutuhan pokok perbulannya sebesar Rp 3.000.000 maka besar zakat yang dikeluarkannya adalah $5\% \times 12 \times \text{Rp } 2.000.000$ atau sebesar Rp 1.200.000 per tahun atau Rp 100.000 perbulan (Didin Hafiduddin, 2002:97).

Dari sudut nishab dianalogikan pada zakat pertanian, yaitu sebesar lima ausaq atau senilai 653 kg padi atau gandum dan dikeluarkan pada saat menerimanya. Misalnya setiap bulan bagi karyawan yang menerima gaji bulanan langsung dikeluarkan zakatnya, sama seperti zakat pertanian yang dikeluarkan pada saat panen, Karena dianalogikan pada zakat pertanian, maka bagi zakat profesi tidak ada ketentuan haul. Ketentuan waktu menyalurkannya adalah pada saat menerima, misalnya setiap bulan, dapat didasarkan pada urf (tradisi) di sebuah negara. Karena itu profesi yang menghasilkan pendapatan setiap hari, misalnya dokter yang membuka praktek sendiri, atau para da'i yang setiap hari berceramah, zakatnya dikeluarkan setiap bulan sekali.

Penganalogian zakat profesi dengan zakat pertanian dilakukan karena ada kemiripan antara keduanya (*al-syabah*). Jika hasil panen pada setiap musim berdiri sendiri tidak terkait dengan hasil sebelumnya, demikian pula gaji dan upah yang diterima, tidak terkait antara penerimaan bulan kesatu dan bulan kedua dan seterusnya. Berbeda dengan perdagangan yang selalu terkait antara bulan pertama dan bulan kedua dan seterusnya sampai dengan jangka waktu satu tahun atau tahun

tutup buku. Dari sudut kadar zakat, dianalogikan pada zakat uang, karena memang gaji, honorarium, upah dan yang lainnya, pada umumnya diterima dalam bentuk uang. Karena itu kadar zakatnya adalah sebesar *rub'ul usyri* atau 2,5 %

Qiyas syabah, yang peneliti gunakan dalam menetapkan kadar dan nishab zakat profesi pada zakat pertanian dan zakat *nuqud* (emas dan perak) adalah *qiyas* yang illat hukumnya ditetapkan melalui metode *syabah*. Contoh *qiyas syabah* yang dikemukakan oleh Muhammad al-Amidi adalah hamba sahaya yang dianalogikan pada dua hal yaitu pada manusia (*nafsiyyah*) menyerupai orang yang merdeka (*al-hur*) dan dianalogikan pula pada kuda karena dimiliki dan dapat diperjualbelikan dipasar. Atas dasar keterangan tersebut, jika seorang PNS sudah berpenghasilan empat juta rupiah setiap bulan dan ini sudah mencapai nishab, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% sebulan sekali.

Demikian pula misalnya seorang pegawai perusahaan swasta yang setiap bulannya menerima gaji empat juta rupiah, maka wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% sebulan sekali. Sebaliknya, seorang pegawai yang bergaji dua juta rupiah setiap bulan, dan ini belum mencapai nishab, maka ia tidak wajib berzakat. Akan tetapi kepadanya dianjurkan untuk berinfak dan bersedekah, yang jumlahnya bergantung pada kemampuan dan keikhlasannya.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan untuk penelitian ini terdiri dari:

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan Kualitatif dengan jenis metode deksriptif, yaitu metode masalah yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan atau memotret situasi yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam (Sugiyono, 2009:205).

B. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan datanya dengan cara, penelitian lapangan/survey, sedangkan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah:

1. Observasi

Dalam observasi ini penelitis menyisir disetiap dinas instansi yang ada di Kecamatan Cluring, untuk langkah awal peneliti mendatangi dinas Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pendidikan Kecamatan Cluring sesuai instruksi yang diberikan oleh Bapak Anang selaku ketua koordinator UPZ Cluring, guna mencari data jumlah PNS yang ada dibawah naungan UPTD Pendidikan Kecamatan Cluring.

2. Interview (wawancara)

Interview (wawancara) dalam hal ini adalah teknik tanya jawab secara lisan yang diarahkan pada masalah tertentu untuk mendapatkan informasi yang selengkap-lengkapnyanya tanpa unsur paksaan kepada para informan yang mengetahui dan berkecimpung langsung pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Cluring

dan pengurusnya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi pada penelitian ini berupa gambar/foto bersama ketua koordinator Bapak Anang pada saat wawancara.

4. Angket (Kuesioner)

Angket disini diberikan kepada 77 PNS yang tersebar di 9 dinas instansi Kecamatan Cluring yang bertujuan untuk mengetahui keefektifitasan Surat Keputusan BAZNAS tentang pengelolaan Zakat, Infaq, Sedekah ditingkat kecamatan.

C. Waktu dan Tempat Penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan pada tanggal 1 sampai 31 Juli 2017 bertempat di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS Kecamatan Cluring, jalan Jember No. 125, Cluring, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur 68482.

D. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Data Primer yaitu hasil wawancara langsung melalui pihak-pihak terkait yakni Kepala KUA Drs. Sayid M. HI, Ketua Koordinator UPZ Anang Ma'ruf Masyhuri, S.Ag, dan resepsionis UPTD Pendidikan Kecamatan Cluring ibuk Azizah dan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, surat kabar, artikel, atau data-data yang dikeluarkan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS Kecamatan Cluring, juga diperoleh dari literature-literatur kepustakaan seperti buku-buku, kitab-kitab serta sumber lainnya yang berkaitan dengan materi skripsi ini.

E. Teknik Analisis Data

Data yang berhasil dikumpulkan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil angket dari berbagai pertanyaan mulai dari sistem kerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS Kecamatan Cluring dari pembentukan, sosialisai Sosialisai Surat Keputusan BAZNAS Banyuwangi No: KP.BAZNAS/BWI/A.01.SK/30/2016 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, Sedekah ditingkat kecamatan dan surat edaran (himbauan) Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS Cluring, keefektifan Surat Keputusan BAZNAS Banyuwangi No: KP.BAZNAS/BWI/A.01.SK/30/2016 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, Sedekah ditingkat kecamatan dan surat edaran (himbauan) Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS Cluring dalam memotivasi PNS membayar zakat, kepatuhan PNS Kecamatan Cluring dalam mematuhi Surat Keputusan yang telah diterbitkan oleh BAZNAS Banyuwangi No: KP.BAZNAS/BWI/A.01.SK/30/2016 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, Sedekah ditingkat kecamatan dan surat edaran (himbauan) Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS Cluring, sosialisasi ZIS melalui tokoh agama dan masyarakat, penyaluran zakat melalui lembaga atau menyalurkan sendiri kepada *mustahik*, peran pemeritah, perkembangan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS Kecamatan Cluring sampai dengan ekonomis disajikan dengan *statistical prosentase* agar dapat ditarik kesimpulan secara memadai. Adapun tahapan-tahapan dalam penyelesaian penelitian ini adalah: Tahap *pertama* melakukan pencarian data faktual tentang keberadaan dan

sistem kerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS Kecamatan Cluring dan data-data dinas instansi sekecamatan Cluring yang pegawainya termasuk PNS, tahapan yang *kedua* adalah pencarian data potensi pengumpulan dana zakat profesi yang dikhususkan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dilakukan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS Kecamatan Cluring; tahapan selanjutnya adalah mengolah data-data yang telah terkumpul baik dari hasil wawancara maupun dari hasil angket, tahap selanjutnya adalah dengan mencari kendala-kendala yang ditemui dalam pengumpulan dana zakat serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL

1. Sumber perolehan dana zakat profesi di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS Cluring dapat dilihat dari Instansi-instansi Pemerintah yang ada di Kecamatan Cluring berikut tabelnya:

Tabel 1. Data nama instansi wilayah Cluring

No	Nama	Jum. PNS	Prosentase
1	KUA Kec. Cluring	25	5,5%
2	Kec. Cluring	50	11,1%
3	UPTD Cluring	250	55,4%
4	Puskesmas Benculuk	10	2,2%
5	Puskesmas Tampo	15	3,3%
6	Koramil Cluring	22	4,9%
7	Polsek Cluring	50	11,1%
8	Perhutani Cluring	20	4,4%
9	Pengairan Cluring	9	2%
Jumlah		451	100%

Sumber : Data Primer diperoleh dari UPZ Kec. Cluring, Juli 2017

Dari Tabel 1 dapat diketahui bahwa *muzakki* terbanyak berasal dari UPTD Cluring dengan jumlah 250 orang dengan prosentase 55,4%, sedangkan *muzakki* yang paling sedikit berasal dari Dinas Pengairan Cluring berjumlah 9 orang dengan prosentase 2%. Sedangkan dari *muzakki* dinas KUA berjumlah 25 orang dengan prosentase 5,5%, kemudian dari dinas Kecamatan Cluring berjumlah 50 orang dengan prosentase 11,1%, dari dinas Puskesmas Benculuk berjumlah 10 orang dengan prosentase 2,2%, dinas Puskesmas Tampo berjumlah 15 orang dengan prosentase 3,3%, dinas Koramil Cluring berjumlah 22 orang dengan prosentase 4,9%, dinas Polsek Cluring berjumlah 50 orang dengan prosentase 11,1%, dan yang terakhir dari dinas Perhutani Cluring berjumlah 20 orang dengan prosentase 4,4%.

2. Daftar penghimpunan Dana Zakat Profesi UPZ BAZNAS Kecamatan Cluring dari bulan Januari-Desember 2016 sampai bulan Januari-Juni 2017

Tabel 2. Rekapitulasi hasil pengumpulan dana zakat profesi Tahun 2016

Tahun 2016

Bulan	Penerimaan (Rp)	Bulan	Penerimaan (Rp)
Januari	1.313.000	Juli	6.205.000
Februari	3.608.000	Agustus	7.580.000
Maret	3.607.000	September	7.620.000
April	4.050.000	Oktober	7.925.000
Mei	5.607.000	November	8.204.000
Juni	7.100.000	Desember	8.506.000
Jumlah		71.325.000	

Sumber : Data Primer diperoleh dari UPZ Kec. Cluring, Juli 2017

Berdasarkan Tabel 2 didapatkan rekapitulasi hasil pengumpulan dana zakat profesi pada tahun 2016 di atas dapat dijelaskan bahwa hasil perolehan terbanyak terjadi pada bulan Desember dengan total perolehan Rp. 8.506.000, sedangkan perolehan paling sedikit pada bulan Januari yakni hanya Rp. 1.313.000, dari bulan kebulan mengalami kenaikan perolehan yakni dari bulan Februari berjumlah Rp. 3.608.000, bulan Maret Rp. 3.607.000, bulan April Rp. 4.050.000, bulan Mei Rp. 5.607.000, bulan Juni Rp. 7.100.000, namun pada bulan Juli mengalami penurunan perolehan yakni Rp. 6.205.000, kemudian pada bulan Agustus mengalami kenaikan yakni Rp. 7.580.000, bulan September Rp. 7.620.000, bulan Oktober Rp. 7.925.000, dan pada bulan November Rp. 8.204.000.

Tabel 3. Rekapitulasi Penerimaan Zakat Tahun 2017

Tahun 2017			
Bulan	Penerimaan (Rp)	Bulan	Penerimaan (Rp)
Januari	8.609.000	April	8.880.000
Februari	8.800.000	Mei	9.205.000
Maret	8.720.000	Juni	9.730.000
Jumlah		53.944.000	

Sumber : Data Primer diperoleh dari UPZ Kec. Cluring, Juli 2017

Sedangkan pada tahun 2017, rekapitulasi hasil perolehan dana zakat profesi dari bulan Januari sampai bulan Juni, dapat disimpulkan bahwa perolehan terbanyak pada bulan Juni dengan jumlah Rp. 9.730.000, bulan Januari 2017 masih mengalami peningkatan dari bulan Desember 2016 yakni sejumlah Rp. 8.609.000, bulan Februari Rp. 8.800.000, pada bulan Maret mengalami penurunan yakni Rp. 8.720.000, langsung pada bulan April mengalami peningkatan yakni Rp. 8.880.000, dan pada bulan Mei sejumlah Rp. 9.205.000.

PEMBAHASAN

A. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Penghimpun Zakat Profesi Kepada Para PNS.

Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Penghimpunan Dana Zakat Profesi PNS di UPZ BAZNAS Kecamatan Cluring, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa “ Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah badan usaha milik negara, badan

usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya. Landasan peraturan lainnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Keputusan Menteri Agama RI No.373 Tahun 2003 sebagai petunjuk pelaksanaannya serta Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat dan Urusan Haji (Bimas) Islam Departemen Agama RI Nomor: D/291 Tahun 2001 sebagai petunjuk teknisnya.

Setiap organisasi atau lembaga dalam mencapai hasil yang memuaskan, maka diperlukan kerja yang sungguh-sungguh serta berdasarkan peraturan. Hal ini merupakan syarat mutlak untuk mencapai tujuan bersama, juga diperintahkan dalam ajaran Islam, tetapi meskipun demikian, sebuah organisasi atau lembaga itu belum dapat dikatakan berhasil dengan rencana yang sudah diatur dan ditetapkan sebelumnya.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada koordinator Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS Kecamatan Cluring bapak Anang bahwa terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam penghimpun zakat profesi kepada para PNS.

1. Adapun faktor pendukung UPZ BAZNAS Kecamatan Cluring adalah sebagai berikut:
 - a. Adanya Undang-Undang No.23 Tahun 2011 dan Keputusan Menteri Agama RI No.373 Tahun 2003 sebagai petunjuk pengelola zakat dan pelaksanaannya serta Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat dan Urusan Haji (BIMAS) Islam Departemen Agama RI No.D/291 Tahun 2001 sebagai petunjuk teknisnya.
 - b. Adanya Surat Keputusan BAZNAS Banyuwangi No: KP.BAZNAS/BWI/A.01.SK/30/2016 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, Sedekah ditingkat kecamatan dalam pengumpulan dana zakat profesi di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS Cluring
 - c. Memiliki lembaga pemerintahan untuk mensosialisasikan zakat kepada *muzakki*.
 - d. Memiliki donatur atau *muzakki* dari golongan PNS.
 - e. Mulainya terbangun kesadaran para *muzakki*
2. Adapun faktor penghambat UPZ BAZNAS Kecamatan Cluring adalah sebagai berikut:
 - a. Masih melekatnya budaya masyarakat, dalam hal ini sebagai *muzakki* yang membayar zakat secara langsung kepada *mustahik*.
 - b. Masih kurangnya kepercayaan para *muzakki* (PNS) atau instansi untuk mentasharufkan zakatnya ke UPZ. Hal ini terlihat dari hasil pengumpulan dana ZIS dari masing-masing UPZ di setiap Dinas Instansi , dari 9 Dinas Instansi 3 diantaranya belum mentasharufkan zakatnya melalui UPZ Kecamatan Cluring, dan dari semua Dinas Instansi tidak semua PNS ingin menginvestasikan zakatnya.

- c. Keterbatasan alokasi atau pos dana untuk promosi dan sosialisasi ZIS yang dimiliki UPZ Kecamatan Cluring.
- d. Adanya lembaga zakat lain yang berdiri di daerah Kecamatan Cluring sehingga membatasi ruang dan gerak UPZ Kecamatan dalam menghimpun sekaligus dalam penyaluran.

B. Analisis Efektifitas Penghimpunan Dana Zakat Profesi oleh PNS Setelah Diberlakukannya Surat Keputusan BAZNAS Banyuwangi Tentang Pelaksanaan Zakat Profesi PNS

Sebagaimana yang telah peneliti ungkapkan pada bab sebelumnya, bahwa suatu usaha dapat dikatakan efektif jika usaha tersebut mencapai target atau tujuannya. Agar rencana penghimpunan dana zakat menjadi efektif setidaknya harus memenuhi syarat-syarat atau ukuran sebagai berikut:

- 1) Berhasil guna, yaitu untuk menyatakan bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan tepat dalam arti target tercapai sesuai dengan waktu yang ditetapkan.
- 2) Ekonomis, ialah untuk menyebutkan bahwa di dalam usaha pencapaian efektif itu maka biaya, tenaga kerja material, peralatan, waktu, ruangan dan lain-lainnya telah dipergunakan dengan setepatnya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perencanaan dan tidak adanya pemborosan serta penyelewengan.
- 3) Pelaksanaan kerja yang bertanggungjawab, yakni untuk membuktikan bahwa dalam pelaksanaan kerja sumber-sumber telah dimanfaatkan dengan setepat- tepatnya haruslah dilaksanakan dengan bertanggungjawab sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
- 4) Pembagian kerja yang nyata, yaitu pelaksanaan kerja dibagi berdasarkan beban kerja, kemampuan kerja dan waktu yang tersedia.
- 5) Rasionalis, wewenang dan tanggungjawab artinya wewenang haruslah seimbang dengan tanggungjawab dan harus dihindari dengan adanya dominasi oleh salah satu pihak terhadap pihak yang lainnya.
- 6) Prosedur kerja yang praktis, yaitu untuk menegaskan bahwa kegiatan kerja adalah kegiatan yang praktis, maka target efektif dan ekonomis, pelaksanaan kerja yang memuaskan tersebut haruslah kegiatan operasional yang dapat dilaksanakan dengan lancar (Sujadi, 1990:13).

Dan sebelum menindak lanjuti tentang pembahasan keefektifitasan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh BAZNAS Banyuwangi No: KP.BAZNAS/BWI/A.01.SK/30/2016 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, Sedekah ditingkat kecamatan dalam pengumpulan zakat profesi di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS Kecamatan Cluring maka peneliti terlebih dahulu menjabarkan analisa deskriptif yaitu menjabarkan jawaban dari PNS Kecamatan Cluring di 9 Dinas Instansi. Data-data objektif berupa jawaban dari pertanyaan- pertanyaan yang telah peneliti peroleh dari PNS DI 9 Dinas Instansi di Kecamatan Cluring

Adapun data-data yang dianalisa dari Pegawai Negeri Sipil dari 9 Dinas Instansi di Kecamatan Cluring dengan memberi prosentasi sebagai berikut:

1. Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS Kecamatan Cluring

Tabel 4. Prosentase pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS Cluring

Skor	Keterangan	F	Persentasi
4	Sangat Efektif	51	66,23 %
3	Efektif	26	33,77 %
2	Tidak Efektif	0	0 %
1	Sangat Tidak Efektif	0	0 %
Jumlah		77	100 %

Sumber : Data Primer diperoleh dari PNS Kec. Cluring, Juni 2017

Dari Tabel 4 Frekuensi diatas menggambarkan tentang pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS Kecamatan Cluring yang dibentuk pada bulan Desember 2015 hingga saat ini, hal ini terlihat dari frekuensi dan presentase jawaban yang telah diberikan oleh PNS Kecamatan Cluring yang menunjukan dengan dibentuknya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS Kecamatan Cluring respon dari hasil jawaban para PNS sangat efektif sebesar 51 Frekuensi atau (66,23%) dan 26 Frekuensi atau (33,77) menjawab efektif.

2. Keefektifitasan Surat Keputusan BAZNAS Banyuwangi No: KP.BAZNAS/BWI/A.01.SK/30/2016 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, Sedekah ditingkat kecamatan dan surat edaran (himbauan) Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS Cluring.

Tabel 5. Prosentase keefektifitasan

Skor	Keterangan	F	Persentas
4	Sangat Efektif	44	57,14 %
3	Efektif	33	42,86 %
2	Tidak Efektif	0	0 %
1	Sangat Tidak Efektif	0	0 %
Jumlah		77	100 %

Sumber : Data Primer diperoleh dari PNS Kec Cluring, Juni 2017

Berdasarkan Tabel 5 diatas dari 77 frekuensi yang 44 frekuensi atau (57,14%) menyatakan sangat efektif, 30 frekuensi atau (42,86%) menyatakan efektif. Artinya disini dengan adanya Surat Keputusan BAZNAS Banyuwangi No: KP.BAZNAS/BWI/A.01.SK/30/2016 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, Sedekah ditingkat kecamatan memotivasi PNS membayar zakat profesi Kecamatan Cluring.

3. Kepatuhan PNS Kecamatan Cluring dalam mematuhi Surat Keputusan BAZNAS Banyuwangi No: KP.BAZNAS/BWI/A.01.SK/30/2016 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, Sedekah ditingkat kecamatan dan surat edaran (himbauan) Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS Cluring

Tabel 6. Presentase kepatuhan PNS Cluring

Skor	Keterangan	F	Persentasi
4	Sangat Efektif	24	31,17 %
3	Efektif	46	59,74 %

2	Tidak Efektif	7	9,09 %
1	Sangat Tidak Efektif	0	0%
Jumlah		77	100 %

Sumber : Data Primer diperoleh dari PNS Kec. Cluring, 21 Juni 2017

Dari hasil Tabel 6 menunjukkan bahwa Kepatuhan PNS Kecamatan Cluring dalam mematuhi Surat Keputusan BAZNAS Banyuwangi No: KP.BAZNAS/BWI/A.01.SK/30/2016 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, Sedekah ditingkat kecamatan dan surat edaran (himbauan) Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS Cluring dari 77 frekuensi yang 24 menyatakan sangat efektif, 46 frekuensi menyatakan efektif, 7 frekuensi menyatakan tidak efektif Artinya sebagian PNS Kecamatan Cluring belum bisa mematuhi Surat Keputusan BAZNAS Banyuwangi No: KP.BAZNAS/BWI/A.01.SK/30/2016 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, Sedekah ditingkat kecamatan dikarenakan belum ada sanksi bagi PNS yang tidak mematuhan aturan surat edaran tersebut.

4. Sosialisasi ZIS melalui tokoh agama dan masyarakat

Tabel 7. Prosentase sosialisasi ZIS melalui tokoh agama dan masyarakat

Skor	Keterangan	F	Persenta
4	Sangat Efektif	33	42,86 %
3	Efektif	44	57,14 %
2	Tidak Efektif	0	0 %
1	Sangat Tidak Efektif	0	0 %
Jumlah		77	100 %

Sumber : Data Primer diperoleh dari PNS Kec. Cluring, Juni 2017

Dari Tabel 7 diatas menggambarkan tentang sosialisai ZIS melalui tokoh agama dan masyarakat yang telah dilakukan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Cluring berjalan efektif. Hal ini terlihat dari frekuensi dan presentase jawaban yang telah diberikan oleh PNS di Kecamatan Cluring yang menunjukan sosialisasi yang dilakukakan melalui tokoh agama dan masyarakat untuk menghimpun dana ZIS sudah berjalan efektif.

5. Penyaluran zakat melalui lembaga atau menyalurkan sendiri kepada *mustahik*

Tabel 8. Prosentase penyaluran zakat melalui lembaga atau menyalurkan sendiri

Skor	Keterangan	F	Persentasi
4	Sangat Efektif	15	19,48 %
3	Efektif	22	28,57 %
2	Tidak Efektif	40	51,95 %
1	Sangat Tidak Efektif	0	0%
Jumlah		77	100 %

Sumber : Data Primer diperoleh dari PNS Kec. Cluring, Juni 2017

Berdasarkan Tabel 8 menunjukkan dari 15 frekuensi atau (19,48%)

menyatakan menyatakan sangat efektif, 24 frekuensi atau (51,95%) menyatakan efektif, dan 40 frekuensi atau (51,95%) menyatakan tidak efektif. Artinya disini dapat diambil kesimpulan masih banyak sebagian PNS Kecamatan Cluring menyalurkan zakat profesinya secara langsung kepada *mustahik*.

6. Peran Pemerintah

Tabel 9. Prosentase peran pemerintah

Skor	Keterangan	F	Persentasi
4	Sangat Efektif	30	38,96 %
3	Efektif	47	61,04 %
2	Tidak Efektif	0	0 %
1	Sangat Tidak Efektif	0	0 %
Jumlah		77	100 %

Sumber : Data Primer diperoleh dari PNS Kec. Cluring, 21 Juni 2017

Bahwa dari Tabel 9 menggambarkan tentang peran pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam membuat Surat Keputusan BAZNAS Banyuwangi No: KP.BAZNAS/BWI/A.01.SK/30/2016 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, Sedekah ditingkat kecamatan Cluring sudah efektif untuk mengoptimalkan potensi zakat yang ada di Kecamatan Cluring.

7. Perkembangan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS Kecamatan Cluring

Tabel 10. Prosentase perkembangan UPZ BAZNAS Cluring

Skor	Keterangan	F	Persentasi
4	Sangat Efektif	66	7,79 %
3	Efektif	57	74,03 %
2	Tidak Efektif	14	18,18 %
1	Sangat Tidak Efektif	0	0 %
Jumlah		77	100 %

Sumber : Data Primer diperoleh dari PNS Kec. Cluring, 21 Juni 2017

Dari Tabel 10 Frekuensi diatas menggambarkan tentang perkembangan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS Kecamatan CLuring setelah 7 tahun terbentuk, dari frekuensi 77 yang 6 frekuensi menyatakan sangat efektif, 57 frekuensi menyatakan efektif dan 14 frekuensi menyatakan tidak efektif. Dapat diambil kesimpulan perkembangan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS Kecamatan Cluring selama 7 tahun ini berjalan cukup efektif.

8. Ekonomis

Tabel 11. Prosentase nilai ekonomis

Skor	Keterangan	F	Persenta
4	Sangat Efektif	23	29,87 %
3	Efektif	54	70,13 %
2	Tidak Efektif	0	0%
1	Sangat Tidak Efektif	0	0%
Jumlah		77	100 %

Sumber : Data Primer diperoleh dari PNS Kec. Cluring, 21 Juni 2017

Ekonomis disini adalah untuk menyebutkan bahwa didalam usaha pencapaian efektif itu maka biaya, tenaga kerja material, peralatan, waktu, keuangan dan lain-lainnya telah dipergunakan dengan setepat-tepatnya, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perencanaan dan tidak adanya pemborosan serta penyelewengan. Dan berdasarkan 77 frekuensi menjawab efektif semua tentang ekonomis operasional kinerja Unit Pengumpul Zakat (BAZNAS) Kecamatan Cluring.

C. Solusi Untuk Mengatasi Kendala-kendala Penghimpunan Zakat Profesi di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS Kecamatan Cluring

Hasil keefektifitasan Surat Keputusan BAZNAS Banyuwangi No: KP.BAZNAS/BWI/A.01.SK/30/2016 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, Sedekah ditingkat kecamatan dan surat edaran (himbauan) Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS Cluring dalam pengumpulan zakat profesi di UPZ Kecamatan Cluring menunjukkan cukup efektif, berdasarkan banyaknya frekuensi yang selalu menjawab sangat efektif dan efektif. Sangat efektif sebesar 34,77%, efektif sebesar 51,81%, tidak efektif sebesar 13,13% dan sangat tidak efektif sebesar 0,29% dari 77 responden, dari hasil penelitian tersebut maka diperlukan solusi untuk lebih mengoptimalkan penghimpunan dana zakat profesi di UPZ Kecamatan Cluring, diantaranya:

1. Fungsi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS Kecamatan Cluring yang sudah ada, hendaknya lebih dioptimalkan dan sistem manajemen pengelolaan dan pendistribusian zakatnya dibenahi, sehingga potensi zakat yang besar di Kecamatan Cluring dapat dimanfaatkan dengan baik sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat bisa ditingkatkan melalui harta zakat.
2. Di berlakukannya sanksi bagi PNS yang pendapatannya sudah mencapai nishab tetapi tidak membayar zakat profesi.
3. Pengumpulan dana zakat jangan terpokus ke zakat profesi saja, akan tetapi zakat-zakat yang lain serta infaq dan sedekah harus dikelola dan juga dikembangkan.
4. Perlunya sosialisasi yang sungguh-sungguh atas pentingnya penyaluran zakat melalui lembaga amil zakat kepada masyarakat.
5. Perlunya tenaga ahli (SDM) yang menggeluti bidang zakat, infaq, sedekah, sehingga dalam menjalankan kerjanya sesuai bidang yang dimilikya.
6. Perlu membangun hubungan kerja yang sinergis dengan lembaga lain yang sejenis, untuk meningkatkan kemitraan. Untuk memanej penghimpunan dana dan sistem pengelolaan zakat lebih baik lagi, sebagaimana manajemen organisasi lain yaitu harus ada *planning, Organizing, Actuatyng dan Controlling. Organizing, Actuatyng dan Controlling.*
7. Seiring dengan perubahan waktu dan zaman yang begitu cepat maka harus diiringi dengan perubahan teknologi seperti membuat portal website sebagai media sosialisasi untuk masyarakat agar dapat membantu meningkatkan penghimpunan dana ZIS.

8. Seiring dengan perubahan waktu dan zaman yang begitu cepat maka harus diiringi dengan perubahan teknologi seperti membuat portal website sebagai media sosialisasi untuk masyarakat agar dapat membantu meningkatkan penghimpunan dana ZIS.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan peneliti pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Penghimpunan dana zakat profesi PNS dapat dikatakan cukup efektif karena setiap bulannya selalu menunjukkan angka peningkatan, hanya saja pada bulan Juli 2016 dan Maret 2017 yang mengalami penurunan. Hasil Keefektifitasan Surat Keputusan BAZNAS Banyuwangi No: KP.BAZNAS/BWI/A.01.SK/30/2016 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, Sedekah ditingkat kecamatan dalam pengumpulan zakat profesi di UPZ Kecamatan Cluring dapat dikatakan cukup efektif, berdasarkan banyaknya frekuensi yang selalu menjawab sangat efektif dan efektif, sangat efektif sebesar 34,77%, efektif sebesar 51,81%, tidak efektif sebesar 13,13% dan sangat tidak efektif sebesar 0,29% dari 77 responden.
2. Solusi untuk mengatasi kendala kendala tersebut yaitu adanya sanksi yang diberikan jika PNS tidak mengeluarkan zakat profesi, adanya sosialisasi, adanya tenaga ahli yang memadai, adanya kerjasama dengan lembaga lain, dan adanya perubahan teknologi sesuai dengan perubahan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Aibak, K. 2009. *Kajian Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: Teras.
- Ambar Teguh Sulistiyani. 2004. *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi. 2014-2015. *Statistik Daerah Kecamatan Cluring*. Banyuwangi: BPS Kabupaten Banyuwangi.
- Badudu. 2001. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani. 2014. *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Departemen Agama RI, 2014. *Al-Hikmah (Al-Qur'an dan Terjemahnya)*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Diah. April. 2017. Haul ketujuh: Berdayakan Ekonomi Pondok. *AULA*, hlm. 92.
- Didin Hafidhuddin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- FEBI IAIDA Blokagung. 2017. *Pedoman Penelitian Skripsi*. Blokagung: IAIDA Blokagung.
- Hadi, Sutrisno. 2004. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi.

- Humas dan Protokol. 2016. *Banyuwangi.go.id/berita-daerah/baznas-targetkan-rp-3-miliar-perolehan-zakat-dari-pns.html*, (diakses pada 7 April 2017).
- Humas dan Protokol. 2016. *Banyuwangi.go.id/berita-daerah/baz-kabupaten-banyuwangi-efektif-entaskan-kemiskinan.html*, (diakses pada 7 April 2017).
- Muhammad. 2002. *Zakat Profesi, Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*. Jakarta: Penertbit Salemba Diniyah.
- Mujahidin, Akhmad. 2007. *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nazir, Moh. 2003. *Metode Penelitian*. Bandung: Ghalia Indonesia.
- Nurhayati Sri dan Wasilah. 2011. *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat.
- Ridho, M. Taufik. 2002. *Zakat profesi dan Perusahaan*. Ciputat: IMZ.
- Risya, Subki. 2009. *Zakat untuk Pengentasan Kemiskinan*. Jakarta: PP. LAZIS NU.
- Rofiq, A. *Fiqh Kontekstual: Dari Normatif ke pemaknaan Sosial*. Yogyakarta: Kerjasama Pustaka Pelajar dengan LSM Damar Semarang, 2004.
- Sayyid Sabiq. 2010. *Fiqh Sunnah 1*. Jakarta: Al-I'tishom.
- Sedarmayanti. 2009. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Mandar Maju.
- Sudarman, Danim. 2004. *Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok*. Jakarta: PT.Asdi Mahasatya.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: CV. Alfabeta.
- Sujadi F.X. 1990. *O & M Penunjang Keberhasilan Proses Management*, Jakarta: CV. Masagung.
- Syafa'at, Abdul Kholiq & Lely Ana Ferawati Ekaningsih. 2015. Potensi Zakat, Infaq, Shodaqoh Pada Badan Amil Zakat Nasional Jurnal Penelitian. Al Iqro'. Vol. 9, No. 1, Juni 2015.
- Taklif Al Khafid Bin Khajar Al Ngasqolani. 773-852 hijriyah. *Buluggul Marom*. Semarang: Karya Thoha putra.
- Tim Kajian Keislaman Nurul Ilmi. 2012. *Buku Induk Terlengkap Agama Islam*. Yogyakarta: Citra Risalah.
- Umer Chapra. 2001. *The Future of Economic: An Islamic Perspective*, terj. Amdiar Amir. Dkk. Jakarta: Shari'ah Economics and Banking Institute.
- Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2011. *Tentang Pengelolaan Zakat*. Presiden Republik Indonesia.